



**KEPALA DESA BANDARDAWUNG
KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR**

**PERATURAN DESA BANDARDAWUNG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANDARDAWUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1424);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 176);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten

Karanganyar Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 162)

16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 85), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 41);
17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 116);
18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 68);
19. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2021 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2021 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 96), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 45);

22. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 68);
23. Peraturan Desa Bandardawung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bandardawung Tahun 2018 Nomor 1);
24. Peraturan Desa Bandardawung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa dan atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (Lembaran Desa Bandardawung Tahun 2023 Nomor 5);
25. Peraturan Desa Bandardawung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Bandardawung Tahun 2023 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANDARDAWUNG

dan

KEPALA DESA BANDARDAWUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BANDARDAWUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pendapatan Desa adalah semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
4. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
5. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan anggaran kurun waktu tahun 2024.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

APBDesa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.763.405,415,00
2. Belanja Desa	Rp 2.820.217.408,00
Surplus/Defisit	Rp (56.811.993,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 61.811.993,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 56.811.993,00
Sisa Lebih/(kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal;
- c. daftar dana cadangan; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBD Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 7

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bandardawung .

Ditetapkan di Bandardawung
pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Bandardawung
pada tanggal 29 Desember 2023



LEMBARAN DESA BANDARDAWUNG TAHUN 2023 NOMOR 6

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DESA BANDARDAWUNG KECAMATAN TAWANGMANGU

DENGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA BANDARDAWUNG KECAMATAN TAWANGMANGU

NOMOR 141/6 TAHUN 2023

NOMOR 141/ 6 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 – 12 - 2023

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SUNARNO
Jabatan : Kepala Desa Bandardawung Kecamatan Tawangmangu
Alamat : Desa Bandardawung Kecamatan Tawangmangu

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bandardawung Kecamatan Tawangmangu

2. a. Nama : SUKARNO, S.Pd
Jabatan : Ketua BPD Desa Bandardawung Kecamatan Tawangmangu
Alamat : Desa Bandardawung Kecamatan Tawangmangu
b. Nama : KASIDI, S.Pd
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Bandardawung Kecamatan . Tawangmangu
Alamat : Desa Bandardawung Kecamatan Tawangmangu

- c. Nama : Dra. SUPARIYEM
Jabatan : Anggota BPD Desa Bandardawung Kecamatan Tawangmangu
Alamat : Desa Bandardawung Kecamatan Tawangmangu
- d. Nama : WILARTO
Jabatan : Anggota BPD Desa Bandardawung Kecamatan Tawangmangu
Alamat : Desa Bandardawung Kecamatan Tawangmangu
- e. Nama : SUTARNO
Jabatan : Anggota BPD Desa Bandardawung Kecamatan Tawangmangu
Alamat : Desa Bandardawung Kecamatan Tawangmangu
- f. Nama : SARJONO, S.Pd
Jabatan : Anggota BPD Desa Bandardawung Kecamatan Tawangmangu
Alamat : Desa Bandardawung Kecamatan Tawangmangu
- g. Nama : NGADIMIN
Jabatan : Anggota BPD Desa Bandardawung Kecamatan Tawangmangu
Alamat : Desa Bandardawung Kecamatan Tawangmangu

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Bandardawung Kecamatan Tawangmangu.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diperlukan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp 223.401.415,00
b. Transfer	Rp 2.539.004.000,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp 1.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp 2.763.405.415,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 904.300.558,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 1.597.139.850,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 241.717.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 39.060.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp 38.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp 2.820.217.408,00
Surplus/(Defisit)	<u>Rp (56.811.993,00)</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 61.811.993,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>(Rp 56.811.993,00)</u>
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	
	<u>Rp 0,00</u>

Bandardawung, 29 - 12 - 2023

Kepala Desa Bandardawung



Ketua BPD Desa Bandardawung





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BANDARDAWUNG KECAMATAN TAWANGMANGU
Alamat : Mloko RT 01/04 Desa Bandardawung Kecamatan
Tawangmangu Kabupaten Karanganyar
Email Bddawung2017@gmail.com

BERITA ACARA

RAPAT BPD DESA BANDARDAWUNG KECAMATAN TAWANGMANGU
KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Jum`at tanggal dua puluh Sembilan bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kantor Desa Bandardawung Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Bandardawung.

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri Anggota BPD sejumlah 7 (tujuh) Orang, tidak hadir sejumlah 0 (kosong) orang sehingga Rapat telah memenuhi quorum, Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Bandardawung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1 Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp 223.401.415,00
b. Transfer	Rp 2.539.004.000,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp 1.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp 2.763.405.415,00


2. Belanja Desa

f. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 904.300.558,00
g. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 1.597.139.850,00

h. Bidang Pembinaan		
Kemasyarakatan Desa	Rp	241.717.000,00
i. Bidang Pemberdayaan		
Masyarakat Desa	Rp	39.060.000,00
j. Bidang Penanggulangan Bencana,		
Darurat, dan Mendesak Desa	Rp	38.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp	2.820.217.408,00
Surplus/(Defisit)	Rp	<u>(56.811.993,00)</u>
3. Pembiayaan Desa		
c. Penerimaan Pembiayaan	Rp	61.811.993,00
d. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	(Rp	<u>56.811.993,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun		
Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih		
Pembiayaan)		<u>Rp 0,00</u>

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1. Ketua	1. Sukarno, S.Pd	(..... )
2. Wakil Ketua	2. Kasidi, S.Pd	(..... )
3. Sekretaris	3. Dra. Supariyem	(..... )
4. Anggota	4. Sarjono, S.Pd	(..... )
5. Anggota	5. Sutarno	(..... )
6. Anggota	6. Wilarto	(..... )
7. Anggota	7. Ngadimin	(..... )